

**ANALISIS PENGGUNAAN UPAYA PAKSA OLEH APARAT  
KEPOLISIAN YANG MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN  
(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**INDONESIA MAYUMI AZRA  
NPM 2222011032**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENGGUNAAN UPAYA PAKSA OLEH APARAT KEPOLISIAN YANG MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)**

**Oleh  
Indonesia Mayumi Azra**

Upaya paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan instrumen penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, seringkali terjadi penyalahgunaan upaya paksa yang melampaui batas kewenangan, menyebabkan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data ialah studi kepustakaan dan studi lapangan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Bidang Hukum Polda Lampung, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Advokat LBH PAHAM Cabang Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan dalam konteks penyidikan tindak pidana dalam kasus Agus Budiarto diduga mengalami kekerasan yang mengakibatkan kematian selama proses penyidikan. Pertanggungjawaban pidana atas penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan dihukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polisi yang terlibat dapat dijerat dengan Pasal 170 atau Pasal 351 KUHP tergantung pada hasil penyidikan dan berpotensi dipecat atau dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Saran pada penelitian ini adalah peningkatan pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan melampaui batas kewenangan. Dan diharapkan upaya hukum terhadap kasus kematian Agus Budioarto dilanjutkan sampai pada proses pengadilan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Kata Kunci : Upaya, Kewenangan, Kepolisian, Batas**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE USE OF FORCE BY POLICE OFFICERS THAT EXCEED THE LIMITS OF AUTHORIZATION (Study at Lampung Regional Police)**

**Oleh  
Indonesia Mayumi Azra**

Coercive measures carried out by police officers are an important instrument in maintaining security and public order. However, there is often misuse of coercive measures that exceed the limits of authority, causing conflict and human rights violations. The problem in this research is how is the use of coercive measures by police officers who exceed the limits of their authority and what is the criminal responsibility for the use of coercive measures by police officers who exceed the limits of their authority.

The research method uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data collection method is literature study and field study, and the data analysis used is qualitative data analysis. The resource persons for this research consisted of Head of Unit III Investigation of the Lampung Regional Police, Legal Investigators of the Lampung Regional Police, Investigators from the General Criminal Investigation Directorate of the Lampung Regional Police, Advocates from LBH PAHAM Lampung Branch and Academics from the Faculty of Law, University of Lampung.

The research results show that the use of coercive measures by police officers that exceeded the limits of their authority in the context of investigating criminal acts in the Agus Budiarto case was suspected of experiencing violence which resulted in death during the investigation process. Criminal liability for the use of coercive measures by police officers that exceed the limits of their authority is punished in accordance with the Criminal Code. The police involved could be charged under Article 170 or Article 351 of the Criminal Code depending on the results of the investigation and could potentially be fired or subject to dishonorable discharge (PTDH).

The suggestion in this research is to increase internal and external supervision of police officers to prevent abuse of power and exceeding the limits of authority. And it is hoped that legal efforts in the case of Agus Budioarto's death will continue until the court process in accordance with the applicable laws and regulations.

**Keywords: Coercive measures, Authority, Lampung Regional Police**

**ANALISIS PENGGUNAAN UPAYA PAKSA OLEH APARAT  
KEPOLISIAN YANG MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN  
(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)**

**Oleh:  
INDONESIA MAYUMI AZRA**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Tesis : Analisis Penggunaan Upaya Paksa oleh Aparat  
Kepolisian yang Melampaui Batas Kewenangan  
(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)

Nama Mahasiswa : *Indonesia Mayumi Azra*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011032

Program Khusus : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



*[Signature]*  
Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.  
NIP 196107151985032003

*[Signature]*  
Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.  
NIP 1965020419900031004

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung




*[Signature]*  
Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D.  
NIP 198009292008012023




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**




Sekretaris : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Anggota : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



Anggota : **Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D**



Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung


**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 24 April 2024

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis saya yang berjudul “**Analisis Penggunaan Upaya Paksa oleh Aparat Kepolisian yang Melampaui Batas Kewenangan (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)**” adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 April 2024  
Penulis,



**Indonesia Mayumi Azra**  
NPM. 2222011032

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Indonesia Mayumi Azra, dilahirkan di Kp. Kadaung Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada tanggal 09 Oktober 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan bapak Amrullah dan ibu Enok Hapsoh.

Penulis memiliki dua saudara yaitu M. Amru Kautsar dan Amira Tsuraya Afifa.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di TK Az-zahra pada Tahun 2004, SDN Kadaung 02 diselesaikan pada Tahun 2011, MTS Ummul Quro Al-islami diselesaikan pada Tahun 2014, dan SMA Darut Tafsir diselesaikan pada Tahun 2017, dan Strata 1 (S1) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung diselesaikan pada Tahun 2021. Penulis merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana, dan selama diperkuliahan aktif mengikuti seminar nasional, serta pernah menulis publikasi ilmiah seperti prosiding, monograf dan jurnal terakreditasi nasional. Pada Tahun 2024 penulis menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

“Maka, ingatlah kepada-Ku, Akupun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku”

**(Q.S. Al Baqarah: 152)**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah robbil ‘alamin, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati.

Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku:

**Ayahku (Amrullah, S.E., M.Si) dan Bundaku (Enok Hapsoh, S.Pd.I)**

**Kakakku (M. Amru Kautsar dan Amira Tsuraya Afifa, S.M)**

Yang senantiasa mencintaiku dan menyayangiku dengan penuh kasih sayang, mendoakanku agar aku menjadi orang yang sukses, mengorbankan segalanya untuk kebahagiaanku dan cita-citaku, menasehatiku agar aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak pernah menyerah, kedua orangtuaku terimakasih atas segala ilmu yang telah kalian berikan dan dengan penuh kesabaran dalam mendidik dan merawatku sedari kecil.

## SANWACANA

*Alhamdulillah Hirobbil Alamin*, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *Rabb* semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu alaihi wasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “**Analisis Penggunaan Upaya Paksa Oleh Aparat Kepolisian Yang Melampaui Batas Kewenangan (Studi di Kepolisian Daerah Lampung)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan tesis ini;
8. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan tesis ini;
9. Seluruh Dosen, Staf Administrasi dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu dan bantuan serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Narasumber dalam penulisan Tesis ini, Bapak AKP. Hafriza. B. S.E., S.H. selaku Kanit III Riksa Provos Polda Lampung, Bapak Anwar Mayer, S.H. selaku Bidang Hukum Polda Lampung, Bapak Rahadi, S.H. selaku Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung, Bapak Suprayetno, S.H. selaku Advokat LBH PAHAM Cabang Lampung, dan Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Sangat teristimewakan untuk kedua orangtuaku Ayah Amrullah dan Bunda Enok Hapsah, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya.

12. Kepada Keluarga Besar KH. Muhammad Basri terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis.
13. Kepada Keluarga Besar Zaily terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis.
14. Keluarga Besar Law Firm Muhammad Suhendra & Partners tempat menimba ilmu dan pengetahuan yang tidak saya dapatkan di Kampus tercinta, khususnya kepada Bang Muhammad Suhendra, S.H., M.H., Bang Edo Saputra Wijaya, S.H., M.H., Bang Gigih Suci Prayudhi, S.H., Bang Edi Santoso, S.H., Rameyana Turnip, S.H., Yoga Mulya Utama, S.H., dan Muhammad Kahlil Gibran, S.H. Terimakasih atas ilmu, pengalaman, bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil selama ini. Semoga senantiasa dimudahkan dan dilancarkan urusannya, diberkahi, sehat dan sukses selalu.
15. Asri Dyah Azhari selaku sahabat dan kakak seperjuangan, yang telah kebersamai, men-*support* dalam setiap keadaan, selalu menjadi pendengar serta pemberi solusi yang baik, semoga impian kita terlaksana satu-persatu.
16. Sahabat terdekat penulis, Wily Wahyu Astuti, S.H., Dita Trijayanti, S.H., Devi Anggraini, S.H., Lustiana, S.H., Vinda Agustina, S.H., Asa Claudia, S.H. dan lain-lain.
17. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, Hanisa Amalia, S.H., Deni Aditya, S.H, Fani Apriyata, S.H., Mu'amar Fachri Ismail, S.H., Rizkki Adiputra, S.H., dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas canda tawa dan kenangan indah selama masa perkuliahan.
18. Seluruh Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2022 khususnya Kelas Reguler A Bagian Hukum Pidana.

19. Kepada adik-adik tersayang, Melandha Heriany, Nita Kusuma Mardiah, Ribby Marchandavira, Thessaloniq Clara Syebat Simbolon, dan Lu'yatul A'la. Yang telah kebersamai
20. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan hukum di Indonesia.

Bandar Lampung, 24 April 2024  
Penulis,

**Indonesia Mayumi Azra**  
NPM 2222011032



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Pemikiran .....	12
1. Bagan/Alur Pikir .....	12
2. Kerangka Teoritis .....	13
3. Konseptual .....	24
E. Metode Penelitian .....	27
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Upaya Paksa .....	33
B. Kepolisian Republik Indonesia .....	35
1. Pengertian Polisi .....	35
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	36
C. Penyidikan .....	39
1. Penyidik dan Penyidikan .....	39
2. Pejabat Penyidik .....	40
3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik.....	42

4. Tata Cara Pemeriksaan Tersangka dalam Proses Penyidikan .....	44
5. Tujuan Penyidikan .....	46

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penggunaan Upaya Paksa oleh Aparat Kepolisian yang Melampaui Batas Kewenangan .....	50
B. Pertanggungjawaban Pidana atas Penggunaan Upaya Paksa oleh Aparat Kepolisian yang Melampaui Batas Kewenangan .....	64

### **IV. PENUTUP**

A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	82

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945, ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku harus diselesaikan secara hukum pula. Begitu juga dengan tersangka dalam perkara pidana, apapun bentuk kesalahan yang disangkakan kepadanya harus diadili serta harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, hingga terwujud perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Tersangka adalah seseorang yang karna perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat (14) KUHP). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tersangka ini masih diduga sebagai pelaku tindak pidana dan hal tersebut belum pasti kecuali sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dalam penjelasan umum KUHP dan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka, dimana dari tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang

diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusator. Tersangka harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukanlah manusia tersangka, tetapi perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan.<sup>1</sup>

Penegakkan hukum sangat erat kaitannya dengan proses dan tata cara mengkonkretkan norma hukum kedalam peristiwa hukum faktual, dalam hal terjadinya peristiwa hukum yang berakibat hukum publik (pidana, administrasi) atau privat (perdata) bergantung pada landasan yuridis berupa regulasi, legislasi, dan atau yurisprudensi (dasar hukum/*rechttelijk ground*). Dalam hal menerapkan hukum (*toespasing*), sebagai tindakan menerapkan peraturan umum (abstrak) kedalam peristiwa/kejadian (*kongkrit*) dibutuhkan suatu dasar atau petunjuk.

Dasar atau petunjuk dalam menerapkan hukum materiil disebut dengan hukum formil (hukum acara). Mengingat negara Indonesia adalah *rechtsstaat*, berdasar asas legalitas sebagai prinsip dalam proses penegakkan hukum di Indonesia yang menggunakan due process model (*presumption of innocence*). Perlu diperhatikan proses penegakkan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sebagai negara hukum yang mendasari pada segala hal ikhwal pada aturan hukum, bukan pada kekuasaan (*machtsstaat*).<sup>2</sup>

Dalam suatu proses hukum, aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka melanggar hukum. Tidak ada perbedaan, apakah pelanggar hukumnya pejabat negara atau warga negara

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 134.

<sup>2</sup> Bagus Teguh Santoso, Upaya Paksa (Dwang Middelen) Dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Bagi Penyidik, *Mimbar Yustitia* Vol.6 No.1 Juni 2022, hlm. 76

biasa (*equality before the law*). Meskipun demikian, negara hanya dapat melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan batas-batas atau bukti-bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kode Etik Profesi polri, disebutkan bahwa setiap anggota polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Disamping itu, setiap insan polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang.<sup>3</sup>

Namun pada sisi lain, ada kewajiban dari negara, terutama pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warganegaranya. Perlindungan yang harus diberikan ini harus dilakukan dengan memegang teguh keadilan, karena melindungi orang bersalah sekalipun adalah lebih penting daripada memberikan basa-basi prosedural. Sebagaimana dipahami, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Pada hakikatnya hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparaturnya penegak hukum, karena diduga melakukan tindak pidana.

Secara khusus, hukum acara pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional tersangka, terdakwa, pada saat dimulai penyelidikan, penyidikan, proses peradilan sampai pelaksanaan hukuman atau eksekusi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammdad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia). Hlm. 144.

<sup>4</sup> M.King, 2002, *A Framework of Criminal Justice*, Croom Helm, London, hlm. 45.

Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut *due process of law*. Setiap prosedur dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu<sup>5</sup> (1) apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), merupakan ujung tombak aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana sebagai pelopor, stabilisator dan dinamisator dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam alinea empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2002), definisi kepolisian adalah<sup>7</sup>:

“Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.”

Berkenaan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan

---

<sup>5</sup> Rhonda Wasserman, 2004, *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution*, Greenwood Publishing Group, Santa Barbara, hlm. 1.

<sup>6</sup> R. Abdussalam, 1997, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, (Jakarta: Dinas Hukum Polri), hlm 1

<sup>7</sup> Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif*, ( Jakarta: PTIK), hlm. 10.



negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.<sup>8</sup>

Namun dalam hal melakukan upaya paksa, polisi seringkali melampaui batas kewenangannya. Ini adalah masalah yang sering muncul dalam konteks hukum dan hak asasi manusia di berbagai negara di seluruh dunia. Meskipun polisi memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, tindakan mereka harus selalu tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku. Hukum merupakan serangkaian peraturan mengenai tingkah laku seorang yang sebagai anggota masyarakat sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kedamaian dan ketertiban di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Salah satu contoh umum di mana polisi dapat melampaui kewenangannya adalah ketika mereka menggunakan kekerasan yang tidak proporsional saat melakukan penangkapan atau menginterogasi seseorang. Ini bisa berdampak negatif pada hak asasi individu yang dilindungi oleh hukum. Upaya-upaya untuk membatasi tindakan semacam ini seringkali menjadi fokus perdebatan dan reformasi dalam sistem kepolisian.

Selain itu, masalah terkait diskriminasi dan profil rasial dalam upaya paksa polisi juga seringkali menjadi isu yang kontroversial. Beberapa kelompok masyarakat mungkin menjadi sasaran perlakuan yang tidak adil atau kasar dari pihak berwenang hanya karena faktor-faktor seperti ras, etnisitas, atau latar belakang sosial mereka. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pelatihan, pemantauan, dan akuntabilitas dalam kepolisian.

---

<sup>8</sup> Andi Munawarman, 2006, *Sejarah Singkat Polri*, (Surabaya: Narasi Polisi). hlm 4.

<sup>9</sup> Wahyu Sasongko, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila). hlm 16.

Bagian penting dari penanganan masalah ini adalah memastikan bahwa ada mekanisme pengaduan yang efektif dan independen yang memungkinkan warga untuk melaporkan tindakan polisi yang melampaui batas. Transparansi dalam investigasi atas keluhan tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam upaya mencapai keseimbangan antara kekuasaan polisi dan hak asasi individu, penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk terus berupaya meningkatkan pelatihan, pengawasan, dan akuntabilitas dalam operasi kepolisian. Hanya dengan demikian, kita dapat mengatasi masalah yang sering muncul ketika polisi melampaui batas kewenangannya.

Penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian adalah hal yang selalu menjadi perhatian publik. Saat seorang anggota polisi menggunakan kekuatan fisik atau tindakan tegas dalam menjalankan tugasnya, seringkali muncul kontroversi dan pertanyaan tentang apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki. Kejadian-kejadian seperti ini seringkali menjadi sorotan media massa dan masyarakat karena berpotensi melanggar hak asasi manusia, mengancam kebebasan sipil, dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Pasal 1 Ayat (14) KUHAP menjelaskan bahwa, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tersangka ini masih diduga sebagai pelaku tindak pidana dan hal tersebut belum pasti kecuali sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan asas yang sangat fundamental yang dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*Presumption of*

*Innocence*) yang di dalam penjelasan umum KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berisikan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan asas di atas jelas bahwa seseorang yang disangka, ditangkap, atau didakwa melakukan tindak pidana wajib ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan hak asasi serta harkat dan martabatnya sebagai manusia. Namun di dalam praktiknya masih ada terjadi pelanggaran terhadap hak tersangka tersebut terutama dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pada saat tahap interogasi kerap kali terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik, tersangka yang diduga melakukan tindak pidana mendapat tekanan berupa intimidasi, paksaan, dan tindakan kekerasan lainnya. Sehingga tekanan yang didapatkan tersebut menyebabkan tersangka tidak bisa secara bebas memberikan keterangannya, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 52 KUHAP bahwa “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Contoh kasusnya yang terjadi kepada Agus Budiarto (40 tahun), terduga tindak pidana pencurian meninggal dunia di Rutan Polsek Metro Timur, diduga akibat tindakan kekerasan dan penganiayaan oleh 5 (lima) anggota kepolisian, atas kejadian tersebut akhirnya ke-5 (lima) anggota kepolisian itu harus menjalani sidang kode etik oleh Propam Polda Lampung di Mapolres Kota Metro pada tanggal 28 Mei 2021.

Kronologinya<sup>10</sup>, Agus Budiarto (40 tahun) diduga melakukan tindak pidana pencurian 1 unit Laptop merk Axio. Almarhum Agus Budiarto ditangkap pada Minggu, 28 Juni 2020 dan dilakukan pemeriksaan di Rutan Polsek Metro Timur. Menurut Ita (36 tahun) selaku adik korban menjelaskan kepada awak media, saat dilakukan penangkapan, almarhum masih dalam keadaan sehat dan dua orang saksi yang melihat.

Pihak keluarga menerima surat pemberitahuan penangkapan dari Kepolisian Polsek Metro Timur pada Senin, 29 Juni 2020 pukul 22.00 WIB. Hari itu juga, almarhum Agus Budiarti dilarikan ke UGD Rumah Sakit Ahmad Yani pada pukul 23.00 WIB dikarenakan tidak sadarkan diri. Ita menambahkan bahwa pada tubuh almarhum terdapat lebam memar di bagian pipi kanan dan di bagian telinga kiri bengkak. Pada hari selasa, 30 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB di Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro almarhum meninggal dunia.

Berdasarkan hasil Autopsi, terdapat gumpalan darah 200 ml dibagian otak akan tetapi untuk bagian organ tubuh lainnya, seperti jantung dan organ-organ vital lainnya tidak ada penyakit atau penyertaan bawaan. Dalam kesempatan yang sama, Watmawati berserta kawan anggota Lembaga Pendamping Hukum Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Lampung telah melakukan laporan di Polda Lampung. Untuk yang di laporkan di Polda Lampung yakni, JP, DI, YD, YK, dan HP. Pelapor atas nama Jasmani selaku orang tua almarhum Agus Budiarto, Laporan Polisi nomor: LP/B-1341/IX/2020/LPG/SPKT tertanggal 8 September 2020 dengan harapan menuntut keadilan untuk almarhum.

---

<sup>10</sup> Dikutip melalui: <https://analisis.co.id/2021/05/28/tahanan-tewas-diduga-dianiaya-penyidik/>

Hal serupa, pada kasus penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan juga terjadi pada Dul Kosim warga Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Tewas dianiaya 9 (sembilan) anggota Polda Metro Jaya dan jasadnya ditemukan di dasar jurang, wilayah Bandung, Jawa Barat. Dul Kosim sebelumnya diamankan aparat Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus Narkoba, ia kemudian tewas setelah dianiaya sejumlah aparat kepolisian saat pengembangan kasus Narkoba.<sup>11</sup>

Kasus di atas dapat dilihat bahwa terdapat bentuk pelanggaran yang terjadi berupa kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 117 Ayat (1) KUHAP yang berisikan “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.

Konteks yang ada dalam *criminal investigation* dan proses peradilan, dikenal hak yang bersifat universal dan *non-derogable* berupa hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Hak tersebut harus selalu dihormati tanpa pengecualian, termaksud dalam kondisi tertentu. Hak tersebut juga harus dipahami bahwa setiap orang yang ditangkap, atau ditahan atau yang dikenakan tindakan lainnya oleh penyidik dengan tujuan untuk pemeriksaan guna kepentingan proses peradilan, baik sebagai tersangka atau saksi harus selalu diperlakukan secara manusiawi, dan tidak dijadikan objek kekerasan baik fisik ataupun psikis, atau intimidasi.

---

<sup>11</sup> Dikutip melalui: <https://aceh.tribunnews.com/amp/2023/07/30/fakta-pelaku-narkoba-tewas-dianiaya-9-polisi-jasad-korban-ditemukan-di-jurang-kini-pelaku-ditahan>

Upaya yang dilakukan untuk mencegah praktik kekerasan atau penyiksaan dalam bentuk apapun, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) pada tahun 1998. Ratifikasi ini adalah komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Upaya paksa yang melampaui batas kewenangan adalah masalah yang tidak bisa diabaikan. Polisi memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, namun batasan kewenangan ini harus tetap dihormati untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Terdapat berbagai faktor yang mungkin menjadi pemicu penggunaan upaya paksa yang berlebihan, termasuk tekanan kerja, pelatihan yang kurang memadai, ketidakpahaman terhadap hukum dan hak asasi manusia, serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Persoalannya saat ini adalah bagaimana mengawasi jaminan untuk tidak disiksa oleh pihak kepolisian saat proses penyidikan dalam praktiknya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan membuat suatu karya tulis yang dituangkan ke dalam Tesis ini dengan judul “**Analisis Penggunaan Upaya Paksa Oleh Aparat Kepolisian Yang Melampaui Batas Kewenangan (Studi Di Kepolisian Daerah Lampung)**”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan?



- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup dalam rencana penelitian tesis ini memiliki substansi hukum acara pidana mengenai Upaya Paksa yang dilakukan Oleh Aparat Kepolisian yang Melampaui Batas Kewenangan. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung dan waktu penelitian pada Tahun 2023-2024.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan.
- b. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan.


### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, serta dapat menjadi bahan referensi serta dapat memberikan masukan-masukan disamping Undang-Undang terkait, khususnya bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umumnya atas hasil analisis penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan.
- b. Kegunaan praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta

pihakpihak terkait khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan. Selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Bagan/Alur Pikir



## 2. Kerangka Teoritis

Setiap penulisan akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh penulis.<sup>12</sup>

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penulisan atau penulisan.<sup>13</sup>

### a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>14</sup> Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>15</sup>

Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah penegakan hukum pidana pada tahap pembuatan atau perumusan (formulasi atau legislasi) Undang-Undang (*Law making*) atau perubahan undang-undang (*Law reform*). Penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) adalah penegakan hukum pidana pada tahap

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Cetakan 3), Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, (2014), hlm. 125.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 73.

<sup>14</sup> Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm.32.

<sup>15</sup> Harun M.Husen, 2010, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.58.

penerapan atau aplikasi dan pelaksanaan undang-undang atau eksekusi oleh aparat penegak hukum yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *in concerto* merupakan proses penjatuhan pidana atau pemidanaan yang pada hakikatnya merupakan proses Penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan keadilan.<sup>16</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, 2021, *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Pusaka Media), hlm. 69.

<sup>17</sup> Moeljatno, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya, (Putra Harsa), hlm. 23.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan

---

<sup>18</sup> Zainab Ompu Jainah. *Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional)*, Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung, Volume 2, Nomor 2 September 2011.

<sup>19</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm.27.



tahapan eksekutif/administratif adalah melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan penalisasi menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).

Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimum remedium* (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*over criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.<sup>20</sup>

Tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparaturnegara, maka perlu ditindak lanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu

---

<sup>20</sup> Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, (Majalah Media Hukum) Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2013, hlm. 1-2.

diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.

Barda Nawawi Arief juga menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>21</sup>

#### b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dikenal juga dengan *toekenbeardheid* mengarah pada pemidanaan pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang dilakukan atau tidak.<sup>22</sup> Dalam bahasa Inggris pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>23</sup> Secara

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arif, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Media Group), hlm.75.

<sup>22</sup> Andy Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Press), hlm. 124.

<sup>23</sup> Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 16.

umum, pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan tindakan melawan hukum maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>24</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Adapun menurut Van Hamel, “pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu

---

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 33.

mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat dari perbuatan sendiri, mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>25</sup> Menurut Chairul Huda, bahwa “dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya perbuatan adalah asas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal penting yang sangat diperlukan dalam suatu sistem pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik yang artinya bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada keadilan harus berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan nilai kepastian. Meskipun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertanggung jawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Misalnya kesalahan karena adanya kesesatan mengenai keadaan (*erros facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), hlm. 67.

<sup>26</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana), hlm. 68.

<sup>27</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenadaamedia Group), hlm. 13.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>28</sup>

Sesuai dengan pengertian dari pertanggungjawaban pidana bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, akan tetapi seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya apabila telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a) Mampu Bertanggung Jawab, kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan ppidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak

---

<sup>28</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 52.

memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.<sup>29</sup>

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.<sup>30</sup> Pasal yang mengatur kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP yang menentukan:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Ketentuan Pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab apabila di dalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 (dua) yaitu:

- 1) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk.

---

<sup>29</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 77.

<sup>30</sup> Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika). hlm. 260.

2) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Jika menelaah ketentuan Pasal 44 KUHP ayat (1) tersebut akan terlihat jelas bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban. Ada dua sebab yang menjadikan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni kurang sempurna akalnya dan sakit ingatan. Mengenai pengertian kurang sempurna akalnya dalam yurisprudensi mengartikannya dengan *geestvermogens* (kemampuan jiwa).<sup>31</sup>

Ada pula yang mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab ini adalah alasan yang menghapuskan pidana, dikatakan bahwa mampu bertanggung jawab itu bukanlah unsur dari perbuatan pidana, ini dapatlah dimengerti, karena hal ini ada pada sejumlah besar manusia. Keadaan jiwa yang demikian itu walaupun tidak begitu jelas, dapat dikatakan sebagai normal. Tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP itu adalah suatu alasan penghapus pidana karenanya apabila (setelah diadakan penyelidikan) masih diragukan mengenai adanya ini maka si pembuatnya tidak dipidana.<sup>32</sup>

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki

---

<sup>31</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 52.

<sup>32</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 85.

kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya, anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada umur tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu di masa dewasanya.<sup>33</sup>

b) Kesalahan, adalah yang dalam bahasa asing disebut dengan *shculd* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut, perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>34</sup> Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku, apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

---

<sup>33</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 80.

<sup>34</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta Grafindo Persada), hlm. 114.



Kesengajaan dalam *Crimineel wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tahun 1809 adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.<sup>35</sup> Kesengajaan ini harus terpenuhi ketiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum<sup>36</sup>

Mengenai kealpaan, Simons menyatakan bahwa “kealpaan itu melakukan suatu perbuatan dengan tidak berhati-hati, disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu, namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin menjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang.<sup>37</sup> Kealpaan menurut hukum pidana terbagi atas kealpaan perbuatan dan kealpaan akibat”.

### 3. Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep dari variabel yang diteliti untuk digunakan penulis dalam penelitian tesis. Konsep tersebut meliputi definisi operasional yang meliputi:

#### a. Penegakan Hukum Pidana

---

<sup>35</sup> Leden Marpaung, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 13.

<sup>36</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia), hlm. 78.

<sup>37</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 25.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah penegakan hukum pidana pada tahap pembuatan atau perumusan (formulasi atau legislasi) Undang-Undang (*Law making*) atau perubahan undang-undang (*Law reform*). Penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) adalah penegakan hukum pidana pada tahap penerapan atau aplikasi dan pelaksanaan undang-undang atau eksekusi oleh aparat penegak hukum yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *in concreto* merupakan proses penjatuhan pidana atau pemidanaan yang pada hakikatnya merupakan proses Penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan keadilan.<sup>38</sup>

#### b. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggung jawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Syarat pertanggung jawaban pidana ada tiga, yaitu *dolus* (dengan sengaja) melakukan

---

<sup>38</sup> Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, *Loc.Cit.*

tindak pidana, *culpa* (lalai) sehingga dengan kelalaiannya terjadi perbuatan pidana, tidak adanya alasan penghapusan pidana.<sup>39</sup>

c. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai juga ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa saja yang melakukan pelanggaran atas larangan tersebut.

d. Tindak pidana penganiayaan (kekerasan)

Merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada tubuh orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk keselamatan badan.<sup>40</sup>

e. Upaya Paksa

Upaya paksa (*dwang middelen*) dalam proses penegakan hukum (pidana) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) akan tetapi secara khusus Polisi selaku penyidik dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mengambil tindakan tertentu yang bersifat membatasi hak-hak asasi seseorang baik berupa penangkapan, penahanan, maupun penggeledahan serta menyita benda-benda dari orang lain demi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Tindakan-tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan pada prinsipnya bertentangan dengan hukum dan hak-hak asasi manusia,

---

<sup>39</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggung jawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 13.

<sup>40</sup> Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. (Jakarta: Fasco), hlm. 174

namun dalam keadaan tertentu dibenarkan apabila dilakukan oleh aparat penegak dalam kerangka penegakan hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Yahya Harahap bahwa tindakan-tindakan tersebut pada prinsipnya hanya digunakan dalam keadaan harus benar-benar diperlukan sekali, serta diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>41</sup> Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>42</sup> Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>43</sup>

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan pendekatan ini dilakukan secara memeriksa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, digunakan untuk melihat kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya. Pendekatan kasus adalah pendekatan dengan memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang terjadi.<sup>44</sup> Adapun pendekatan empiris merupakan upaya memperoleh

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan penelitian Hukum", hlm. 57.

<sup>42</sup> Soetrisno, (1978), "Metodologi Research", Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm. 49.

<sup>43</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 34.

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, (2010), *Metode Penelitian Hukum*; Jakarta, Rajawali Pers; hlm. 39

kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realita yang ada atau studi khusus, dilakukan dengan melihat langsung.<sup>45</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya menurut Soerjono Soekanto, data bersumber dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.<sup>46</sup> Sumber data dari penelitian ini adalah data lapangan dan data studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

1) Wawancara, dalam wawancara ini penulis terikat oleh suatu fungsi sebagai pengumpulan data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan. Sistem wawancara yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu di persiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan, wawancara diitunjukkan kepada para narasumber.

2) Data pertanyaan (kuesioner), yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang terkait dengan penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan (studi di kepolisian daerah Lampung), yang ditujukan kepada responden.

---

<sup>45</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 14

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm.82.

- 3) Observasi, Penulis akan melakukan observasi berupa pengamatan terlibat (*participant observation*) dan juga mempergunakan observasi secara sistematis untuk memperoleh data yang berguna untuk melengkapi keterangan atau informasi yang diperoleh selain dengan wawancara.
- b. Data Sekunder, adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diartikan sebagai data tidak mengikat yang mendeskripsikan data utama, data utama merupakan hasil pengolahan pendapat atau gagasan para ahli yang mengkhususkan diri pada bidang tertentu yang akan memberikan arahan kepada penulis. Makna data sekunder penulis adalah doktrin dalam buku dan jurnal hukum.
- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
    - a) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945;
    - b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
    - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
    - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
    - f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
    - g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
  - i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - j) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan petunjuk pelaksanaan maupun teknis yang berkaitan dengan yang dibahas dalam tesis ini.<sup>47</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

### **3. Penentuan Narasumber**

Penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada narasumber sebagai informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Bidang Hukum Polda Lampung : 1 Orang
2. Penyidik Direktorat Reserse Krimum Polda Lampung : 1 Orang

---

<sup>47</sup> Amiruddin dan Zinal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 119.

3. Advokat LBH PAHAM Cabang Lampung	: 1 Orang
4. Akademisi atau Dosen Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
	<hr style="width: 50px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> +
Jumlah	: 4 Orang

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### a. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan :

- 1) Studi Lapangan (*field research*), dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan). Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara kepada narasumber.
- 2) Studi Pustaka (*library research*), dilakukan dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Studi ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

##### b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari penulisan kemudian semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut:



- 1) Editing yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh apakah telah cukup atau masih memiliki kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti.
- 2) Interpretasi yaitu menghubungkan, membandingkan serta mendeskripsikan data ke dalam bentuk uraian, untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan
- 3) Sistematisasi data yaitu data yang telah diuraikan tadi kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan pokok-pokok bahasan secara sistimatis.

## **5. Analisis Data**

Setelah penulis melakukan pengolahan data dari hasil studi kepustakaan dan studi wawancara dengan narasumber, maka perlu diadakan analisis. Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data yang selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah yang diteliti, sehingga dari uraian tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Upaya Paksa

Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. Surat perintah habeas corpus ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun. Bunyi surat perintah *habeas corpus (the writ of habeas corpus)* adalah sebagai berikut: “Si tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya”.

Prinsip dasar *habeas corpus* ini memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadakan

nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupun kekuasaan lainnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi saat itu dimana sering terjadi perkosaan hak asasi tersangka atau terdakwa oleh penyidik dan jaksa penuntut umum, karena tidak adanya suatu lembaga atau mekanisme yang dapat menilai dan menguji apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak. Seorang tersangka atau terdakwa yang ditangkap atau ditahan, seolah-olah berada dalam suatu “ruangan gelap” dan tidak berdaya sama sekali (*helpless*).

Upaya paksa (*dwang middelen*) dalam proses penegakan hukum (pidana) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) akan tetapi secara khusus Polisi selaku penyidik dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mengambil tindakan tertentu yang bersifat membatasi hak-hak asasi seseorang baik berupa penangkapan, penahanan, maupun penggeledahan serta menyita benda-benda dari orang lain demi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Tindakan-tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan pada prinsipnya bertentangan dengan hukum dan hak-hak asasi manusia, namun dalam keadaan tertentu dibenarkan apabila dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Yahya Harahap bahwa tindakan-tindakan tersebut pada prinsipnya hanya

digunakan dalam keadaan harus benar-benar diperlukan sekali, serta diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan.

## **B. Kepolisian Republik Indonesia**

### **1. Pengertian Polisi**

Istilah “Polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda, istilah yang diberikan oleh masing masing negara terhadap pengertian “Polisi” juga berbeda. Di Indonesia sendiri “Polisi” adalah badan atau lembaga pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).<sup>48</sup> Di Jerman, “Polisi” (*Polizei*) merupakan badan atau lembaga yang memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban maupun tindakan-tindakan melanggar hukum. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi merupakan suatu badan hukum yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah. (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, istilah kepolisian mempunyai pengertian yang artinya segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Momo Kelana bahwa definisi POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) adalah badan atau lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketentraman

---

<sup>48</sup> Bob Susanto. Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 12 Oktober 2022.

masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.

## **2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Secara umum kepolisian merupakan salah satu unsur utama dalam penegakan hukum, memiliki fungsi, tugas dan kewenangan yang jelas dan diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu menjamin ketertiban umum dan tegaknya hukum serta ketentraman di masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia.

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>49</sup> Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam pasal 13 adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>49</sup> Budi Rizki Husin, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung), hlm. 20

- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti.
- j) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Kepolisian, Kepolisian juga memiliki kewenangan lain, diantaranya:

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan
- g) Usaha di bidang jasa pengamanan;
- h) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus Dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- i) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan
- j) Memberantas kejahatan internasional;
- k) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang Berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- l) Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- m) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;

- a) Penyelidik dan penyidik yang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan paksakan dengan syarat sebagai berikut<sup>14</sup> :
  1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
  5. Menghormati hak asasi manusia.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

## **C. Penyidikan**

### **1. Penyidik dan Penyidikan**

Menurut Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang



ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Secara istilah, menurut Andi Hamzah penyidikan disejajarkan dengan suatu pengertian “*opsporing*” dalam bahasa Belanda dan “*investigation*” dalam bahasa Inggris atau “siasat” dalam bahasa Malaysia. Lebih lanjut menurut De Pinto, menyidik (*osporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>50</sup>

Secara umum, penyidikan adalah upaya dari penyidik untuk lebih memperjelas kebenaran tentang telah terjadinya tindak pidana dan berusaha menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut sehingga dapat ditemukan pelaku yang sebenarnya dan atas tindak pidananya dimintakan pertanggungjawaban.

## **2. Pejabat Penyidik**

Pasal 6 Ayat (1) KUHAP telah dijelaskan bawah penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi Negara republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas, yang berhak menjadi pejabat penyidik adalah:

- a. Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 68.

Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, namun pejabat polisi negara yang dimaksud adalah pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (2) KUHAP dimana syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Adapun syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian seperti yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:

- (1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- (2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- (3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- (4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- (5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (6) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

2) Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 10 Ayat (1) KUHAP, penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur lebih lanjut di dalam

peraturan pemerintah. Dalam hal ini syarat untuk menjadi pejabat pembantu diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:

- (1) Perpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- (2) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- (3) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- (4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- (5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi;
- (6) Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Untuk dapat diangkat sebagai penyidik PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, sebagai berikut:

- 1) Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- 2) Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- 3) Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- 4) Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- 5) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- 6) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 7) Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan;
- 8) Diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

### **3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik**

Fungsi penyidikan ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya, seperti apa yang dikemukakan R.Soesilo. Bahwa R Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut: “sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka

tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya.<sup>51</sup>

Wewenang penyidik pejabat Polri telah diatur dengan tegas dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) KUHAP, antara lain:

- a. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - 8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
  - 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Penyidik yang dimaksud sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a.

Selain itu dalam KUHAP juga membahas tentang kewenangan penyidik pembantu yang diatur dalam Pasal 11 KUHAP, yang berisikan “Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.”

Sementara itu mengenai wewenang penyidik PPNS diatur sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 Ayat

---

<sup>51</sup> R.Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Bogor: Politea, 1980, hlm. 27

(2) KUHAP). Lebih lanjut mengenai peran penyidik Polri untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik PPNS, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Memberi petunjuk kepada penyidik PPNS  
Dalam Pasal 107 Ayat (1) diatur bahwa dalam tahap penyidikan dan untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Bantuan penyidikan karena kewajibannya, wajib diberikan oleh penyidik Polri, baik diminta atau tidak diminta.
- b. Melaporkan penyidikan kepada penyidik Polri  
Peran koordinasi dan pengawasan penyidik Polri diterapkan melalui pelaporan oleh penyidik PPNS yang sedang melakukan penyidikan kepada penyidik Polri. Pelaporan harus dilakukan sejak awal dimulainya penyidikan. Terkait kewajiban untuk melaporkan penyidikan, penyidik PPNS juga wajib melaporkan kepada penyidik di luar Polri yang berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana yang sedang disidik sebagai bentuk koordinasi, seperti misalkan kewajiban penyidik PPNS yang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana narkoba untuk juga melaporkan penyidikan kepada BNN.
- c. Penyerahan berkas ke penuntut umum melalui penyidik Polri  
Apabila penyidik PPNS telah selesai melakukan penyidikan, maka hasil penyidikan akan diserahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilakukan penuntutan, akan tetapi penyerahan berkas kepada penuntut umum dilakukan melalui penyidik Polri. Dalam hal hasil penyidikan yang dianggap telah selesai oleh penyidik PPNS akan diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri, maka sesuai dengan fungsi koordinasi dan pengawasan, penyidik Polri dapat mengembalikan berkas kepada penyidik PPNS dalam hal penyidikan dirasa belum lengkap sebagai implementasi dari koordinasi dan pengawasan.
- d. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada penyidik Polri dan penuntut umum  
Dalam Pasal 109 Ayat (3) diatur bahwa apabila penyidik PPNS merasa tidak cukup bukti ataupun ternyata peristiwa yang sedang disidik bukanlah suatu tindak pidana maka keputusan yang diambil untuk menghentikan penyidikan diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum.<sup>52</sup>

#### **4. Tata Cara Pemeriksaan Tersangka dalam Proses Penyidikan**

Maksud cara pemeriksaan dalam uraian ini, bukan ditinjau dari segi teknis, tetapi ditinjau dari segi yuridis. Cara pemeriksaan di muka penyidik ditinjau dari segi hukum, antara lain:

---

<sup>52</sup> Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, 2020, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers), hlm. 50-51.

- a. Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapa pun juga dan dengan bentuk apa pun juga Kita terkesan dan sangat setuju dengan ketentuan Pasal 117 KUHAP. Tersangka memberikan keterangan harus “bebas” berdasarkan “kehendak” dan “kesadaran” nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apa pun baik penekana fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar.

Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 117 tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya, jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 117 ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaantelah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, hal ini kurang efektif, karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Tapi oleh karena Pasal 115 hanya bersifat fakultif, peran penyawasan yang diharapkan dari para penasihat hukum dalam pemeriksaan penyidikan sangat terbatas, dan semata-mata sangat tergantung dari belas kasihan pejabat penyidik untuk memperbolehkan atau mengizinkannya.

Bagaimana jika keterangan yang diberikan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksaan? Keterangan yang diperoleh dengan cara seperti ini, “tidak sah”. Cara yang dapat ditempuh untuk menyatakan keterangan itu tidak sah, dengan jalan mengajukan Praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan undangundang, dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan ataupun penganiayaan dan sebagainya. Apabila Praperadilan mengabulkan, berarti telah membenarkan adanya cara-cara pemaksaan dalam pemeriksaan.

- b. Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka  
Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya:
- 1) Sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka.
  - 2) Keterangan tersangka sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan di atas:
    - (1) Dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
    - (2) Setelah selesai, dinyatakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka. Kalau dia tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang tidak disetujui untuk diperbaiki.

- (3) Apabila tersangka telah menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik masing-masing membubuhkan tanda tangan mereka dalam berita acara; dan
  - (4) Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan mengapa tersangka tidak mau menandatangani.
- 3) Jika tersangka bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik, penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka atau pendelegasian penyidikan (Pasal 119).
- 4) Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik. Menurut ketentuan Pasal 113, pemeriksaan terhadap tersangka yang tidak dapat hadir menghadap, dilakukan di tempat kediaman tersangka, dengan cara:
- (1) Penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ke tempat kediaman tersangka;
  - (2) Hal seperti ini dimungkinkan apabila tersangka dengan alasan yang patut dan wajar, tidak dapat datang ke tempat pemeriksaan yang ditentukan oleh penyidik.<sup>53</sup>

## 5. Tujuan Penyidikan

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono mengatakan, fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi. Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara, penyidik pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi yang dimaksud adalah, barang bukti (*physical evidence*), seperti; anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan; dokumen serta catatan, seperti; cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenalan diri lainnya dan catatan mengenai ancaman orang-orang, seperti; korban, saksi,

---

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 136-138.

tersangka pelaku kejahatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan ditempat kejadian peristiwa.<sup>54</sup>

Tujuan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan berupa:

- a. Jenis dan kualitas tindak pidana yang terjadi  
Jenis-jenis tindak pidana banyak sekali dan dalam satu jenis tindak pidana terdapat beberapa kualifikasi, misalnya saja pembunuhan. Pembunuhan terbagi dalam beberapa kualifikasi, antara lain, pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, dan sebagainya. Penyidikan yang dilakukan adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal-pasal yang dilanggarnya.
- b. Waktu tindak pidana dilakukan  
Penyidikan yang dilakukan harus dapat mengungkapkan waktu dilakukannya suatu kejahatan. Waktu tersebut berkaitan dengan tanggal/hari, bulan, dan tahun dilakukannya suatu tindak pidana. Mengungkapkan waktu dilakukannya suatu tindak pidana dan untuk dapat dijadikan ukuran jika adanya alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku.
- c. Tempat terjadinya tindak pidana  
Tempat terjadinya tindak pidana dimaksudkan adalah tempat dimana dipelaku melakukan kejahatannya. Tempat dapat terjadi pada suatu lokasi tertentu atau di beberapa lokasi. Penyidikan yang dilakukan, maksudnya untuk mengetahui dimana tindak pidana itu dilakukan. Kegunaannya adalah selain memudahkan penyidik mencari keterangan dan menemukan saksi dan barang bukti yang digunakan oleh pelaku, juga dapat dijadikan ukuran laka ada alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku bahwa terjadinya kejahatan tidak berada di tempat tersebut.
- d. Dengan apa tindak pidana dilakukan  
Dalam penyidikan hal yang penting diungkapkan adalah alat-alat yang digunakan pelaku dalam melakukan kejahatannya. Alat ini dapat dijadikan sebagai barang bukti oleh penyidik dan di depan sidang pengadilan dapat berguna untuk mendukung alat-alat bukti yang ada sehingga menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
- e. Alasan dilakukannya tindak pidana  
Keterangan yang perlu diungkap penyidik di dalam melakukan penyidikan adalah alasan yang mendorong dilakukannya tindak pidana. Maksudnya adalah untuk mengetahui apa sesungguhnya yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatannya, apa tujuan yang hendak dicapainya sehingga melakukan kejahatan, adapun alasan-alasan dilakukannya tindak pidana akan dapat dijadikan sebagai baha pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana.

---

<sup>54</sup> Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara, Jakarta: Karya Unpra, 1982, hlm. 13-15.



f. Pelaku tindak pidana

Keterangan terpenting yang harus diungkapkan dalam penyidikan adalah pelaku dari tindak pidana itu. Keterangan ini untuk menyimpulkan siapa sebenarnya tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat antara keterangan-keterangan yang telah diperoleh melalui alat-alat bukti lainnya.<sup>55</sup>

Penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

---

<sup>55</sup> Tri Andrisman dan Gunawan Jatmiko, Hukum Acara Pidana, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015, hlm. 53-54.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapat simpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan upaya paksa oleh aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan dalam konteks penyidikan tindak pidana dalam kasus Agus Budiarto diduga mengalami kekerasan yang mengakibatkan kematian selama proses penyidikan. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terjadi karena berbagai faktor termasuk budaya kekerasan yang masih sering terjadi di kalangan aparat kepolisian.
2. Pertanggungjawaban pidana atas penggunaan upaya paksa oleh beberapa aparat kepolisian yang melampaui batas kewenangan memungkinkan oknum aparat kepolisian dapat dipidana dengan menerapkan Pasal 170 atau Pasal 351 KUHP tergantung pada hasil penyidikan dan berpotensi dipecat atau dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Serta dikenakan Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Peraturan Polisis Nomor 7 Tahun 2022 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum lebih meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka selama penyidikan dan memperkuat aturan yang mencegah kekerasan yang tidak proporsional oleh aparat kepolisian. Serta peningkatan pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan melampaui batas kewenangan.
2. Diharapkan upaya hukum terhadap kasus kematian Agus Budioarto dilanjutkan sampai pada proses pengadilan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 170 KUHP dan para pelaku dikenakan sanksi kode etik. Agar penggunaan daya paksa yang melampaui batas tidak menimbulkan konsekuensi negatif, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, R. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri.
- Abidin, Andi Zainal. 2007. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrisman, Tri dan Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Asshiddiqie, Jimly & Safa'at, A. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jendral dan kepaniteraaran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Gautama, Sudargo. 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Educa Yogyakarta & PUKAP Indonesia.
- Kelana, Momo. 1972. *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif*. Jakarta: PTIK.

- King, Muhammad. 2002. *A Framework of Criminal Justice*. London: Croom Helm.
- M. Husen, Harun. 2010. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mun'im, Abdul dan Agung Legowo Tjiptomartono. 1982. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara*. Jakarta: Karya Unpra.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munawarman, Andi. 2006. *Sejarah Singkat Polri*. Surabaya: Narasi Polisi.
- Moeljatno. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana* Surabaya: Putra Harsa.
- Nawawi Arif, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Nuh, Muhammdad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka setia.
- Pangaribuan, Aristo M.A dan Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. 2020. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rizki Husin, Budi. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- , 2019. *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadaamedia Group.

- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Ja  
Aksara Baru.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila.
- Siswanto, Heni dan Aisyah Muda Cemerlang. 2021. *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Sitompul. 2004. *Beberapa Tugas dan Wewenang POLRI*. Jakarta: Divisi Pembinaan Hukum Polri.
- Soetrisno. 1978. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soesilo, R. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politea.
- Sofyan, Andy dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tirtamidjaja. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta:Fasco
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Wasserman, Rhonda. 2004. *Procedural Due Process: A Refrence Guide to the United States Constitution*. Santa Barbara: Greenwood Publishing Group.

## **B. Jurnal/Artikel**

- Aryo Fadlian. 2020. Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum* Volume 5, Nomor 2.
- Bagus Teguh Santoso. 2022. Upaya Paksa (Dwang Middelen) Dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Bagi Penyidik. *Jurnal Mimbar Yustitia* Volume 6, Nomor 1.
- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulung Agung*, Volume 6, Nomor 2.

- Harkristuti Harkrisnowo. 2003. Rekonstruksi Konsep Pidana Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia. *Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI*.
- Muladi. 2013. Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime. *Majalah Media Hu* Volume 1, Nomor 3.
- Raharjo dan Angkasa. 2011. Perlindungan Hukum terhadap Tersangka, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 1.
- Zainab Ompu Jainah. 2011. Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional). *Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung* Volume 2, Nomor 2.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar hak Asasi manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Kepolisian Republik Indonesia.

### **D. Sumber Lainnya/Website**

- <https://aceh.tribunnews.com/amp/2023/07/30/fakta-pelaku-narkoba-tewas-dianiaya-9-polisi-jasad-korban-ditemukan-di-jurang-kini-pelaku-ditahan>

[https://www.kompas.com /skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenisjenisnya? page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenisjenisnya?page=all), diakses pada tanggal 19 Februari 2024.

<https://haluanlampung.com/2021/05/29/tahanan-polres-metro-meninggal-diduga-dianiaya-5-anggota-kepolisian/>